



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA OPERATOR *FOGGING* PENANGGULANGAN DEMAM
BERDARAH DENGUE DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa saat ini kejadian penyakit menular potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) di masyarakat masih terus terjadi dan peningkatan angka kesakitan atau kematian suatu penyakit yang memerlukan penanganan secara cepat, tepat, terkoordinasi dan terpadu;
 - b. bahwa untuk optimalisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Bolaang Mongondow perlu menetapkan Tenaga Operator *Fogging* tersebut;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Operator *Fogging* Penanggulangan Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/VII/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PE/VIII/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Kejadian Luar Biasa (KLB);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

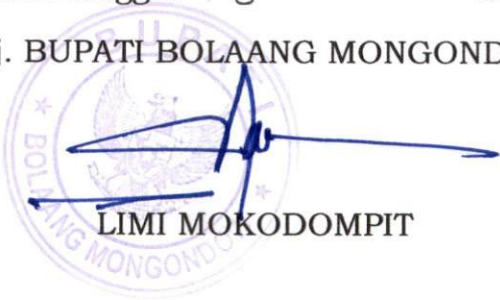
- KESATU : Menetapkan Tenaga Operator *Fogging* Penanggulangan Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tenaga Operator *Fogging* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Melaksanakan *Fogging* sesuai petunjuk dari petugas Dinas Kesehatan dan atau puskesmas sesuai kejadian dan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan Demam Berdarah Dengue; dan
 2. Memelihara alat operasional guna kelancaran kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Operator *Fogging* sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Operator *Fogging* sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatan penyemprotan *Fogging* sarang nyamuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 4 Januari 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

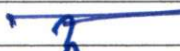
NOMOR : 37 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 Januari 2023
TENTANG : PENETAPAN TENAGA OPERATOR FOGGING PENANGGULANGAN
DEMAM BERDARAH DENGUE DI KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA OPERATOR FOGGING PENANGGULANGAN DEMAM BERDARAH
DENGUE DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	TENAGA OPERATOR FOGGING	HONORARIUM	SATUAN
1.	ABDUL RAZAK MAMONTO	Rp150.000,00	Org/KL
2.	HENDRA MONDO	Rp150.000,00	Org/KL
3.	SUPARNO	Rp150.000,00	Org/KL
4.	SULIADI	Rp150.000,00	Org/KL

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	